

# PROPOSAL

## PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)



### PERSYARATAN PELAYANAN

- Surat Permohonan
- Surat Pernyataan
- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Fotokopi KTP Berlaku
- Akta Perusahaan
- SK Menhumkam
- NPWP Perusahaan
- Proposal yang memuat informasi :
  - Perencanaan dan perancangan Rumah MBR gambar denah, gambar potongan dan gambar tampak
  - Perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan bagi MBR
  - Perencanaan penyediaan lahan pemakaman sebesar 2% dari luas lahan Perumahan
  - Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya
  - Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir
  - Izin pemanfaatan ruang
  - Asistensi site plan

#### Tambahan

- Surat Kuasa bermaterai + FC KTP yang diberi kuasa (Notaris)

## SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

### MEKANISME PELAYANAN

- Pengajuan proposal pembangunan Perumahan bagi MBR ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi.
- Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

**WAKTU PENYELESAIAN**  
**7 HARI KERJA**

**BIAYA**  
**BEBAS BIAYA**

**WAKTU DAN BIAYA**

### PROSEDUR PELAYANAN



### PRODUK PELAYANAN

**PERSETUJUAN PROPOSAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

### DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kemudahan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/660/Kep/429.011/2022 Tentang Tim Pertimbangan Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah